

Maksud dan Tujuan PD Kebersihan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

PD Kebersihan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. menyelenggarakan usaha berupa penyediaan:
 1. Pelayanan jasa pengelolaan sampah kota;
 2. Pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 3. Pelayanan kebersihan;
 4. Perbengkelan sarana pengelolaan sampah; dan
 5. Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Walikota.
- b. melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.